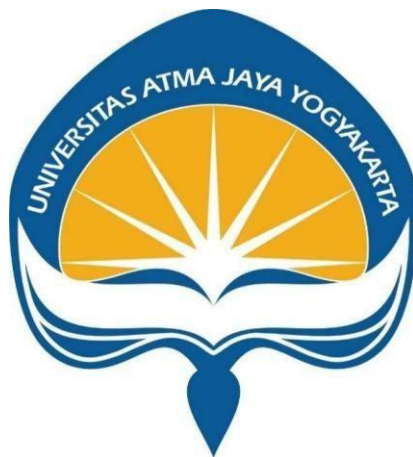


PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK SEHINGGA
MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2023/PN KTB)



Diajukan oleh:

MUHAMMAD IMRON HAMZAH

NPM : 210514220
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM KEPADA
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-
SAMA OLEH ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2023/PN KTB)



Diajukan Oleh:

MUHAMAAD IMRON HAMZAH

NPM	:	210514420
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25-07-2025

ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM KEPADA
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-
SAMA OLEH ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2023/PN KTB)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	17 Juli 2025
Tempat	:	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua	:	DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris	:	G. Aryadi, S.H., M.Hum.
Anggota	:	St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theodora Anita Christiani, S.H., M. Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi/hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ktb)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini sehingga penulis menyadari dan dengan besar hati menerima masukan dan saran yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari. dan ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan semangat, dan ilmu pengetahuan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th.Anita Chistiani, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Harum Pudjiarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu mendukung penulis dalam kegiatan akademik perkuliahan;
3. Seluruh Penguji selaku Dosen yang nantinya menguji skripsi Penulis;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah

memberikan ilmu dan pelajaran semasa kuliah;

5. Almarhum Sudjianto selaku Ayah tercinta dari penulis yang selalu mensupport dan mendoakan penulis baik dari sisi keuangan selama hidupnya;
6. Senipah selaku Ibu tercinta dari penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan penulisan agar cepat menyelesaikan skripsi;
7. Mochamad Afifudin Yuhri, Mohammad Bagus Fernanda, dan Rani Wulan Ramadhani selaku adik tercinta dari penulis yang selalu mensupport penulis dan mendoakan penulis;
8. Semua keluarga besar penulis yang selalu mensupport dan mendoakan penulis;
9. Om Hery, Abdul Qodir Aljaelani dan Pak Mustain selaku guru spiritual dari penulis yang selalu mensupport penulis dan mendoakan;
10. Dhita Permata Putri selaku kekasih penulis yang selalu memberi semangat, pengertian, dan dukungan yang tak pernah putus dalam setiap Langkah perjuangan ini;
11. Sahabat-sahabat penulis Abelardo Tinambunan, Fabianus Hioshi Raya Divara, Eugene Yudas Tadeus Naramanuk, Marcelino Fortis Sembiring, Raden Michael Bagus Pacu Permana, Redinata Reynando, Irman Saputra, Reinardus Mario Rosario, Maryos Un, Ariel Wizar F, Yohanes Paulus

Nongbajo dan Eugene Bria Seran.

Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pihak-pihak yang membutuhkan, serta bagi penulis sendiri. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penggunaan kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imron', written over a light blue horizontal line.

Muhammad Imron Hamzah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak hingga menyebabkan kematian, dengan fokus pada Studi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb. Permasalahan yang diangkat dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya kasus tindak kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk tindakan kolektif yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia pelaku, kondisi psikologis anak, serta tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga restoratif. Selain itu, peran sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: kekerasan, anak, kematian, pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak.

ABSTRACT

This study examines the legal considerations of judges in sentencing cases of violence committed collectively by minors that resulted in death, focusing on Case Decision Number xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb. The issue arises from the increasing number of violent acts involving minors as perpetrators, including group actions that lead to fatal outcomes. This research adopts a normative legal method by analyzing relevant laws and the corresponding court ruling. The findings reveal that judges base their decisions on several aspects, such as the offender's age, psychological condition, and the aim of punishment that emphasizes not only retribution but also restoration. Moreover, the juvenile justice system as regulated in Law Number 11 of 2012 plays a crucial role in balancing child protection and legal certainty. This study is expected to provide useful insights for policymakers and law enforcement officers in handling similar cases in the future.

Keywords: violence, minors, death, judicial considerations, juvenile justice system.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Tindak Pidana dan Teori Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.....	20
B. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak.....	26
C. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak.....	35
D. Putusan Dan Analisis Putusan Nomor xx/Pid.Susanak/2023/PN Ktb	

Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Apakah Sudah Sesuai Dengan Tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	57
BAB III PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2025



Muhammad Imron Hamzah